




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 18 TAHUN 2017**



**DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)**



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 18 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan sekitar berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya upaya pengelolaan air limbah domestik ;
 - b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindungi-

nya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU**

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

7. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
8. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Badan Usaha Milik Negara penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMN SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
13. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
15. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. pelindung sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan menggunakan sistem yang terdiri dari :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. rencana tata ruang wilayah;
 - g. cakupan pelayanan; dan
 - h. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 6

SPALD dapat diselenggarakan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. BUMN SPALD;
- c. BUMD SPALD;
- d. badan usaha SPALD;
- e. kelompok masyarakat; dan/atau
- f. orang perorangan.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber

- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan yang terdiri atas :
 - a. skala individu; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 9

- (1) Sub - sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkutan yang

dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Sub - sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-S diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.

- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPLAD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus memuat SPALD-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

Komponen SPALD - T terdiri atas :

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD - T diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyelenggaraan SPALD

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
dan
- d. pemanfaatan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 18

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 19

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.

(2) Rencana induk disusun berdasarkan :

- a. kebijakan dan strategi nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah; dan
- c. rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 20

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 21

Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD yang bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Konstruksi SPALD

Pasal 23

- (1) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai perencanaan teknis yang telah ditetapkan dan mengacu pada prinsip wawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik untuk kebutuhan masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Untuk menangani pengelolaan air limbah domestik, Bupati dapat membentuk UPTD SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Badan usaha SPALD yang menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
 - b. mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
 - d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. memperoleh informasi tentang pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. mengelola air limbah domestik;
 - b. melakukan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (3) Kewajiban setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu meliputi :
 - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal;

- b. melakukan pengolahan air limbah domestik;
- c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis;
- d. membuat bak kontrol; dan
- e. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. berperan dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;

- b. berperan dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik sesuai skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengolahan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 31

- (1) Operator pengelolaan air limbah domestik wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dengan izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran

dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

- (4) Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat wajib mendapatkan izin lingkungan dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja;
 - c. pengelolaan lumpur tinja; dan
 - d. pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik oleh Bupati melalui perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengelolaan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengelolaan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengelolaan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pengelolaan air limbah domestik;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
TAHUN 2017 NOMOR 18.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
18/2017.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah di Kabupaten Belu cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Belu.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian Pemerintah Daerah, dunia usaha dan

masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keberlanjutan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait dan setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah setiap orang

memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas pelindung sumber air adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan

pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

**permeabilitas
kemampuan
menyerap air.**

**adalah tingkat
tanah untuk**

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 123.